



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.141/M.PPN/HK/08/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI
ATAS REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian dan Lembaga dan evaluasi terhadap realisasi pengadaan barang/jasa Kementerian dan Lembaga perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi atas Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian dan Lembaga Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi atas Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian dan Lembaga Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI ATAS REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

PERTAMA : Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi atas Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian dan Lembaga Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan strategis dalam pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Kooordinasi Strategis;
 - b. melakukan identifikasi data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dan yang telah tersedia dalam aplikasi;
 - c. melakukan diskusi secara intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan LKPP dalam penyediaan data hasil monitoring pengadaan barang/jasa;
 - d. membangun *dashboarad* pengadaan barang/jasa pemerintah pada tingkat Kementerian dan Lembaga;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.141/M.PPN/HK/08/2015
TANGGAL 14 AGUSTUS 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI
ATAS REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Sistem Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Sekretaris : drh. Ellyna Chairani, MA.
- Anggota : 1. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;
2. Drs. Kurnia Idfi, MM;
3. Darmawijaya, SE;
4. Ir. Erianti Puspa, MM;
5. Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si;
6. Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM;
7. Indra Wisaksono, SE, MPP;
8. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
9. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
10. Sinta Paramita, ST;
11. Himawan Giri Dahlan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmi